



## PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2021/PTA.Sby

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

**PEMBANDING I**, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pengrajin, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, semula sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding I** ;

**PEMBANDING II**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, semula sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding II** ;

Selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II disebut juga sebagai Para Pembanding ;

melawan

**TERBANDING**, Tempat, tanggal lahir, Ngawi, 12 April 1992 NIK. 3204051204920002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basuki Rahmad, S.H., dan Muhammad Nasir, S.H., Advokat yang beralamat di Dsn. Sapen RT./RW. 03/01 Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2021 dan terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Magetan tanggal 17 Juni 2021



dengan Nomor 355/KK/2021/PA. Mgt, semula sebagai Penggugat  
Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Mgt. tanggal  
27 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 *Hijriyah* yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi para Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat (TERBANDING) adalah ayah kandung dari anak yang bernama ANAK TERBANDING;
3. Menetapkan Penggugat (TERBANDING) sebagai pemegang Hak Asuh (Hadhanah) atas seorang anak yang bernama ANAK TERBANDING, lahir di Magetan 6 Juli 2019;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK TERBANDING kepada Penggugat (TERBANDING) sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (In Kracht);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

#### **DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp.1.665.000.00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam



Akta Permohonan Banding Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Mgt. tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Mgt. tanggal 10 Juni 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngawi ;

Bahwa dalam permohonan bandingnya Para Pembanding mengajukan Memori Banding, tertanggal 14 Juni 2021, yang telah diterima Panitera Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 18 Juni 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 24 Juni 2021;

Bahwa kemudian Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 29 Juni 2021, yang telah diterima Panitera Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 29 Juni 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding tanggal 2 Juli 2021 ;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahu untuk melaksanakan inzage sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Mgt. tanggal 17 Juni 2021, namun Para Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Mgt. tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Mgt . tanggal 17 Juni 2021, namun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Mgt. tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan ;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 8 Juli 2021 dengan Nomor 293/Pdt.G/2021/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan dengan surat Nomor W13-A/3196/Hk.05/7/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2021 dan Para Pembanding tersebut hadir pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Mgt. tanggal 27 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 *Hijriyah*, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan pada hari ke 4 (empat) dan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka atas dasar hal tersebut permohonan banding Para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding tersebut dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Para Pembanding tersebut mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator H. Isro' Jauhari, S.Ag., ternyata berdasarkan laporan mediasi tersebut dengan suratnya tertanggal 18 Februari 2021, melaporkan upaya damai tersebut telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut "Majelis Hakim Tingkat Banding" telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, berita acara sidang,



salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan untuk selanjutnya disebut “Majelis Hakim Tingkat Pertama” Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Mgt. tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriyah , Memori Banding Para Pembanding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan bandingnya Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan keberatannya terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat dalam menerapkan hukum dengan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenyampingkan bukti T.17 tanpa memperhitungkan dan/atau memperhatikan keterangan saksi **Lilia Indriyani** yang jelas-jelas bersesuaian dan mendukung alasan dari dihadapkannya bukti T.17 dimaksud. Sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor : 0145/Pdt.G/2021/PA.Mgt. tanggal 27 Mei 2021 pada halaman 78 alinea ke-4;
- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea 3 halaman 82, pada halaman 82 alinea 1, sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum, serta telah salah dalam menerapkan aturan dikarenakan tidak melihat fakta hukum yang sesungguhnya ditemukan dalam pemeriksaan perkara ;
- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 84 alinea 1 dan 2, halaman 86 alinea 3 dan 4 serta halaman 87 alinea 1 tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum serta telah salah dan keliru dengan menyatakan pada intinya “Penggugat lebih berhak atas Hak Asuh dari anak yang bernama Moonella Diva Geraldine” dengan menggunakan dasar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan aturan yang terdapat di dalam Pasal 156



huruf a Kompilasi Hukum Islam. Senyatanya, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mengetahui fakta hukum perkara a quo. Adapun fakta hukum tersebut adalah Terbanding dengan anaknya Para Pembanding yang bernama Alifia Wijitra Stagasti binti Hariyanto telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0243/016/IX/2018 tanggal 9 September 2018 dan dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Moonella Diva Geraldine pada 06 Juli 2019. Perkawinan tersebut tidak berlangsung lama karena Terbanding melakukan perceraian dengan anaknya Para Pembanding (Alifia Wijitra Stagasti binti Hariyanto) sebagaimana diterbitkannya Akte Cerai Nomor: 0838/AC/2020/PA.Mgt. tanggal 08 September 2020. Kemudian anak Para Pembanding yang bernama Alifia Wijitra Stagasti binti Hariyanto yang merupakan ibu kandung dari Moonella Diva Geraldine telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2020;

- Bahwa terhadap fakta hukum yang terjadi di dalam perkara a quo sangat tidak tepat jika Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan aturan dasar pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebab aturan tersebut tidak mengatur atau tidak mengakomodir suatu kondisi spesifik jika seorang ibu/istri yang telah bercerai dan memiliki anak yang masih dibawah umur kemudian meninggal dunia.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan hak asuh anak diberikan kepada Terbanding semula Penggugat telah amat salah dan keliru Karena aturan yang dipakai tidak ada relevansinya dengan kondisi fakta yang terjadi pada perkara a quo ;
- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 84 alinea 3 dan 4 serta halaman 85 alinea 1 tidak tepat dan keliru apabila diaplikasikan pada perkara a quo sehingga apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum. Fakta yang terjadi adalah Terbanding telah bercerai dengan Alifia Wijitra Stagasti binti Hariyanto (anak dari Para Pembanding) ditambah dengan perilaku dari Terbanding yang suka minum

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



khamr, main game online sehingga melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan tidak merawat anak kandungnya yang bernama Davian Azwa Alwalda hasil dari pernikahan yang lainnya ;

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 86 alinea 2 tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum serta telah salah dan keliru karena tidak melihat fakta hukum secara luas yang mengakibatkan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menggunakan dasar hukum yang mana dasar hukum tersebut sama sekali tidak mengatur kondisi yang terjadi berdasarkan fakta hukum yang terungkap ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil dan alasan Memori banding dari Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam putusan perkara No.145/Pdt. G/2021/PA.Mgt. tanggal 27 Mei 2021, karena berdasarkan alat-alat bukti, baik bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama : SAKSI I (Ketua RT), SAKSI II, SAKSI III dan SAKSI IV yang diajukan di dalam persidangan serta pemeriksaan setempat (PS) terdapat fakta bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ayah kandung dari Moonela Diva Geraldine, mampu bertanggung jawab, berperilaku baik, sopan, taat dalam beribadah, perhatian dan punya kasih sayang terhadap anak-anak, sosok ayah yang baik yang bisa melindungi, menjaga dan menjadi contoh yang baik untuk anaknya ,sangat layak , pantas dan mampu untuk mengurus, mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya yang bernama: Moonela Diva Geraldine, tidak pernah dipidana atau melakukan keresahan dalam masyarakat apalagi tidak pernah main game ataupun minum-munuman keras;



- Bahwa sudah tepat dan Benar Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Magetan dalam perkara No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt., tanggal 27 Mei 2021. Hal. 78 alinea ke-4 “ yang mengenyampingkan Bukti T-17 (berupa Foto Copy Kartu Keluarga), karena dalam persidangan Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan/mencocokkan dengan Bukti T-17 yang asli, sehingga secara Hukum Bukti T-17 tidak mempunyai nilai Pembuktian dan bukti T-17 tersebut juga tidak dikuatkan oleh alat bukti lain baik alat bukti surat maupun alat bukti berupa saksi sehingga dengan demikian bukti T-17 tersebut tidak dapat membuktikan anak yang bernama Davian Azwa Alwalda adalah anak dari Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil Pembanding dalam memori Hal 3 angka 4 dan sependapat dengan Pertimbangan Hukum majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam perkara No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt., tanggal 27 Mei 2021 mengenai keterangan Saksi Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama SAKSI PEMBANDING, karena keterangan yang SAKSI PEMBANDING berikan dipersidangan berdasarkan pengetahuan dari orang lain ( Testimonium de Auditu Pasal 171 HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata) dan bukan berdasarkan keterangan yang saksi ketahui sendiri dan dalam persidangan saksi Lilia Indriyani tidak pernah membenarkan isi dari Bukti T-17 tersebut;
- Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam perkara No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt., tanggal 27 Mei 2021 Hal. 82 alinea 1, karena pertimbangan tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan perundangan yaitu Pasal 2 UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf a Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dalam pengasuhan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak bukan kepentingan Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Nenek/Kakek);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pasal 105 huruf d dan b KHI. menyatakan anak yang belum mumayyis berada dalam asuhan ibunya, sehingga jelas ketentuan tersebut mengatur hak kedudukan antara seorang bapak dan seorang Ibu atas Hak Asuh anak yang belum mumayyis bila terjadi perceraian, bukan Hak nenek/kakek atas Pengasuhan terhadap Cucunya;
- Bahwa sudah tepat dan benar Putusan Pengadilan Agama Magetan dalam perkara No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt., tanggal 27 Mei 2021, karena secara hukum hubungan antara orang tua dengan anak adalah merupakan hubungan darah yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun, dan orang tua memiliki hak yang lebih tinggi atas anaknya dari pada siapapun, dan sudah seharusnya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dikabulkan;
- Bahwa sudah Tepat dan benar Putusan Pengadilan Agama Magetan dalam perkara No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt., tanggal 27 Mei 2021, karena berdasarkan Pasal 41 UU No.1 Th.1974 tentang perkawinan, menyebutkan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi Putusan;

Pasal 45 UU No 1 Th.1974 tentang perkawinan, menyebutkan :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Pasal 26 ayat 1 UU No.23 th 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Bahwa Peraturan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI NO. 9/Sip/1956, tanggal 1 Agustus 1956, menyatakan *Bahwa Setiap orang tua berhak untuk menuntut dikembalikannya anaknya yang dibawah umur dari tangan siapapun juga yang tidak dapat menyatakan Haknya lebih tinggi dari orang tua tersebut;*



- Bahwa Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah mengatur Hak anak untuk mendapatkan Hadlonah bukan Hak orang-orang/Pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut untuk mengasuh anak, sehingga dapat diketahui bahwa tujuan dari pasal tersebut adalah demi kebaikan anak bukan demi kepentingan siapa yang mengasuhnya;
- Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam perkara No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt., tanggal 27 Mei 2021 pada Hal. 84 alinea 3 dan 4 serta Hal. 85 alinea, karena Rasulullah merupakan panutan yang harus dicontoh dan ditiru, dalam mendidik dan mengasuh seorang anak terutama anak perempuan, seorang ayah punya peran yang penting bagi anak-anaknya terutama seorang anak perempuan yang ibunya telah meninggal dunia, seorang ayah berperan sebagai pelindung, pengasuh, pendidik dan suri tauladan yang baik sehingga anak perempuan memiliki kedekatan emosional yang lebih terhadap ayahnya dibandingkan dengan kedekatan dengan nenek/atau kakeknya;
- Bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil dalam memori banding Pembanding Hal. 6 huruf e alinea ke 2 dan huruf f, karena dalam persidangan tidak terdapat fakta yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membuktikan bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi suka minum-minuman keras, main Game Online dan melalaikan tanggung jawabnya sebagai bapak, akan tetapi justru berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama SAKSI I, SAKSI II, dan SAKSI III serta saksi-saksi Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III, dan SAKSI IV menerangkan bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah main Game Online apalagi minum-minuman keras apalagi hingga melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak, bahkan Terbanding/Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi memiliki sikap perilaku yang baik, taat beribadah, pekerja keras

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bertanggung jawab, meski anak Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama Moonela Diva Geraldine saat ini berada dalam asuhan Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Terbanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap memenuhi segala kebutuhan anak tersebut antara lain memberi kebutuhan Susu , Pampers, makanan anak-anak, uang dan kebutuhan lain yang diperlukan oleh anak kandung Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

- Bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai keterangan saksi Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama SAKSI PEMBANDING, karena keterangan tersebut tidak didukung oleh pengetahuan yang benar serta tidak didukung alat bukti lain baik bukti surat maupun keterangan saksi yang lain, sehingga keterangan tersebut tidak mempunyai nilai Pembuktian (unus testis Nullus Testis/satu saksi bukan saksi 169 HIR);
- Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama magetan dalam perkara No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt., tanggal 27 Mei 2021 Hal. 84 alinea 4, serta Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Hal 7 huruf g, karena Rasulullah merupakan manusia yang paling mulia, paling baik diantara yang terbaik, Suri Tauladan yang paling baik, semua menyadari bahwa tidak ada manusia dimuka bumi ini yang lebih baik dari Rasulullah, sehingga sudah tepat dan benar bila apa yang dilakukan Rasulullah terhadap putrinya Fatimah RA. dijadikan rujukan dalam perkara ini dimana Fatimah RA. adalah Piatu sama dengan Moonela Diva Geraldine sedang Rasulullah adalah orang Tua/ayah sematang wayang sama dengan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara ekonomi memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan anak Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat



Rekonvensi, yaitu telah memiliki rumah tempat tinggal sendiri ,Usaha Peternakan ayam Petelur yang berkapasitas 2000 s/d 3000 ekor , pangkalan Gas Elpiji dan usaha-usaha tersebut saat ini berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan Penghasilan tidak kurang dari Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, justru dalam persidangan Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil jawaban ataupun dalil gugatan dalam rekonvensi yang menyatakan Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki kemampuan secara ekonomi untuk merawat, mengurus dan memenuhi kebutuhan dengan penghasilan yang diperoleh sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, justru terdapat fakta dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi rumah yang ditempati di KPR Asabri dalam jaminan Agunan Bank dan akan dilelang, hal tersebut sejalan dengan kepindahan Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari KPR ASABRI dan sekarang bertempat tinggal di Ds.Selopanggung, Kec. Ngariboyo ,Kab. Magetan ( Hasil Pemeriksaan Setempat/PS) ;

- Bahwa terdapat fakta di dalam persidangan yaitu berdasarkan Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan pada tanggal 23 April 2021 di Dsn. Tumpang, Ds. Selopanggung, Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan, bahwa saat ini Para Tergugat sudah tidak menetap tinggal di rumah Para Tergugat yang beralamat RT.004/006, Jl. Purbaya II Blok G No.16, Kelurahan Tawanganom, Kec. Magetan, Kab. Magetan, karena rumah tersebut telah dijual untuk melunasi utang-utang Para Tergugat;
- Bahwa perbuatan Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjauhkan anak bernama Moonela Diva Geraldine dari ayah kandungnya (Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan bentuk kesewenang-wenang, egois ,tidak memiliki rasa kasihan dan iba melihat kondisi anak bernama Moonela Diva Geraldine yang ditinggalkan oleh ibu kandungnya (meninggal dunia), jauh dari Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan orang tua satu-satunya



yang masih ada, Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan kekerasan secara Psikis dan menelantaran secara fisik maupun Psikis yakni menjauhkan anak dari orang tua serta mengorbankan serta Hak-Hak anak bernama Moonela Diva Geraldine untuk mendapatkan kasih sayang orang tua (ayah), karena tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan orang tua bagi seorang anak;

- Bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai *judex factie* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat pertama serta keberatan-keberatan Para Pembanding tersebut di atas;

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan eksepsi berupa: 1). eksepsi bahwa gugatan Terbanding kabur (*obscuur libellum*), karena gugatan tidak selaras antara posita atau fundamentum petendi dengan petitum-nya, dan 2). eksepsi berdasarkan larangan perubahan gugatan yang merubah dan menambah pokok gugatan karena dalam Perubahan/Revisi Gugatannya tertanggal 25 Februari 2021 Terbanding telah merubah bahkan menambah pokok gugatannya sehingga melanggar hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Reglement of de Rechtsvordering ("Rv") ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Pembanding bahwa gugatan Para Terbanding kabur (*obscuur libel*) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan bahwa surat gugatan Terbanding telah dibuat dengan formulasi yang jelas tentang objek yang digugat, dan tentang apa yang diminta, karenanya eksepsi Para Pembanding tersebut harus ditolak ;



Menimbang, bahwa demikian pula terhadap eksepsi terkait larangan perubahan gugatan yang merubah dan menambah pokok gugatan yang diajukan Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perubahan gugatan atau perbaikan gugatan yang diajukan oleh Terbanding pada prinsipnya masih dibenarkan karena tidak merubah pokok gugatannya yakni gugatan hak asuh anak, tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan tersebut serta tidak merugikan Terbanding dalam pembelaan atas gugatan Terbanding tersebut karena diajukan sebelum Para Pembanding mengajukan jawaban (Pasal 127 RV), karenanya eksepsi Para Pembanding tersebut harus ditolak ;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perubahan Surat Gugatan, Terbanding pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Alifia Wijitra Stagasti binti Hariyanto pada tanggal 9 September 2018 dihadapan Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0243/016/IX/2017 tanggal 9 September 2018, dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 orang anak perempuan bernama : ANAK TERBANDING, tempat tanggal lahir Magetan, 06 Juli 2019;

Bahwa kemudian Penggugat telah bercerai dengan Alifia Wijitra Stagasti binti Hariyanto di Pengadilan Agama Magetan sebagaimana tercatat dalam Akte Cerai Nomor : 0838/AC/2020/PA.Mgt. tanggal 08 September 2020, dan sejak terjadinya perceraian anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Alifia Wijitra Stagasti binti Hariyanto;

Bahwa pada tanggal 13 November 2020, Alifia Wijitra Stagasti binti Hariyanto telah meninggal dunia (sebagaimana surat keterangan Nomor 474/08/403.406.05/2021), dan sejak saat itu anak yang bernama ANAK TERBANDING tersebut, diasuh oleh Para Pembanding hingga sekarang ;



Bahwa mengingat ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia maka secara hukum Terbanding berhak dan berkewajiban untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak Terbanding tersebut sebaik mungkin hingga dewasa/mandiri apalagi saat ini anak Terbanding tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya yaitu Terbanding sebagai bapak kandungnya, mengingat kepentingan anak Penggugat tersebut baik secara Fisik maupun psikologis, apalagi saat ini adalah masa pertumbuhan jiwa dan psikologi anak Terbanding tersebut, sangatlah wajar bila Terbanding sangat khawatir dengan masa depan anaknya, karena bagaimanapun kasih sayang seorang bapak sangatlah penting mengingat ibu kandung dari anak Terbanding tersebut telah meninggal dunia;

Bahwa Terbanding sudah berusaha untuk meminta izin kepada Para Pembanding untuk mengasuh anak tersebut, namun Para Pembanding tidak mengizinkan dan bahkan melarang tanpa alasan yang jelas dan justru Para Pembanding terkesan berusaha untuk menjauhkan Terbanding dengan anak kandungnya Tersebut;

Bahwa saat ini Terbanding mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak kandung Terbanding yang diperoleh dari beberapa usaha yang dimiliki oleh Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pembanding mengakui sebagian dalil-dalil Terbanding, dan menolak atau membantah dalil Terbanding pada angka 7 (tujuh) Posita Gugatan Terbanding, dengan dalil bantahan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa semasa Alifia Wijitra Stagasti *binti* Haryanto (ibu kandung sang anak) masih hidup, Terbanding jarang mengurus sang anak akan tetapi lebih banyak bermain Game online dari pada mengurus anaknya terutama pada waktu malam ;

Bahwa Terbanding terlalu egois, kekanak-kanakan dan tidak mampu memahami perasaan dan jiwa sang anak. Terbanding pernah mengambil sang anak tanpa seizin Para Pembanding dari tangan adik Pembanding II yang



saat itu tengah membantu Pembanding II mengasuhnya karena Pembanding II sedang mengurus anaknya (mantan Istri Terbanding yang saat itu dirawat di Rumah Sakit), yang terjadi adalah sang anak menangis dan meronta tidak ingin dibawa pergi. Ketika Pembanding I atas permintaan ibu sang anak (Alifia Wijitra Stagasti *binti* Haryanto) ingin mengambil cucunya, Terbanding menolaknya dan memberi syarat harus ibunya sendiri yang mengambilnya padahal saat itu ibunya dalam keadaan lemah dan dalam perawatan di Rumah Sakit, maka dengan terpaksa ibunya keluar dari Rumah Sakit untuk mengambil anaknya, sungguh suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan

Bahwa Terbanding pernah datang ke rumah Para Pembanding dan mengambil paksa sang anak dalam keadaan tidur ditempat tidurnya sehingga mengakibatkan sang anak ketakutan luar biasa yang mengakibatkan si anak menangis hebat dan muntah-muntah, perbuatan Terbanding dapat dihentikan setelah campur tangan Ketua RT setempat dan menasehatinya dengan menunjukkan keadaan sang anak;

Bahwa Para Pembanding selalu menyarankan kepada Terbanding bahkan sampai saat mediasi di Pengadilan Agama Magetan, agar Terbanding melakukan pendekatan kepada sang anak hingga sang anak merasa nyaman dan menerima kehadiran Terbanding, namun dengan sikap arogan dan kekanak-kanakan Terbanding menolaknya ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding menolak atau membantah dalil Terbanding pada angka 8 (delapan) Posita Gugatan Terbanding, dengan dalil bantahan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selama Alifia Wijitra Stagasti *binti* Hariyanto (anak Kandung Para Tergugat) menjalani rumah tangga dengan Terbanding, Alifia Wijitra Stagasti *binti* Hariyanto selalu menceritakan sikap ibu mertuanya yang menyeter kehidupan Terbanding sehingga Terbanding tidak mandiri dan tidak memiliki sifat pelindung keluarga yang seharusnya dimiliki seorang suami maupun ayah dari anak-anaknya dan bahkan segala fasilitas yang dimilikinya adalah titipan ibunya termasuk peternakan ayam sehingga ketika Terbanding membangkang, maka segala fasilitas itu akan diambil kembali,



bahkan untuk menafkahi almarhumah Alifia Wijitra Stagasti *binti* Hariyanto saja Terbanding hanya mampu memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggu, selain itu hingga meninggalnya, Alifia Wijitra Stagasti *binti* Hariyanto tidak meninggalkan sedikitpun perhiasan dan tabungan dari mantan suaminya sehingga untuk biaya perawatan selama dirumah sakit seluruhnya ditanggung oleh Para Pemanding, sungguh sangat kontradiktif dengan pengakuannya yang memiliki penghasilan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah perbulan) ;

Menimbang, bahwa Para Pemanding menolak atau membantah dalil Terbanding pada angka 9 (sembilan) Posita Gugatan Terbanding, karena tidak jelas dan tidak memiliki landasan apapun dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, anak yang bernama ANAK TERBANDING saat ini belum *mumayyiz*, adapun usia dewasa/*mumayyiz* adalah 21 Tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi hukum Islam ;

Bahwa Pada Perkara Gugatan Hak Asuh Anak ini, Gugatan diajukan dalam kondisi kedua orang tua anak telah bercerai, maka oleh karena perceraianya itu hak asuh anak dan penguasaannya beralih kepada ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa Gugatan Hak Asuh anak ini diajukan dalam kondisi ibu sang anak telah meninggal dunia setelah terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya hak asuh anak dan penguasaannya beralih pada Pemanding II (wanita dalam garis lurus ibu), sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf a angka 1 Kompilasi hukum Islam (KHI) ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan pada pokoknya mengabulkan gugatan Terbanding dengan menetapkan Terbanding/Penggugat (TERBANDING) sebagai pemegang Hak Asuh (Hadhanah) atas seorang anak yang bernama ANAK TERBANDING;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pembanding yang diperkuat surat bukti P.3, P.4, P.5, dan T.3, T.4, T.5, T.6, serta keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak berperkara diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana di bawah ini;

Bahwa Terbanding telah melangsungkan perkawinan dengan Alifia Wijitra Stagasti *binti* Hariyanto (anak Kandung Para Pembanding) pada tanggal 9 September 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan (sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0242/016/IX/2018), dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK TERBANDING, tempat tanggal lahir Magetan 06 Juli 2019;

Bahwa kemudian antara Terbanding dengan Alifia Wijitra Stagasti *binti* Hariyanto (anak Kandung Para Pembanding) telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Magetan (sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai No. 0838/AC/2020/PA.Mgt. tanggal 08 September 2020);

Bahwa Alifia Wijitra Stagasti *binti* Hariyanto (anak Kandung Para Pembanding) telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2020 (sebagaimana Surat Keterangan Nomor. 474/08/403.406.05/2021), dan sejak saat itu anak yang bernama ANAK TERBANDING sampai sekarang berada dalam asuhan Para Pembanding dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas ketentuan hukum yang dapat diterapkan dalam perkara a quo adalah ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1). wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2). ayah; (3). wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; (4). saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;



(5). wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum tersebut secara normatif setelah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK TERBANDING dan mantan isterinya yakni Alifia Wijitra Stagasti *binti* Hariyanto meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ibu kandungnya dalam hal ini Pembanding II. Namun demikian ketentuan hukum tersebut tidak bersifat imperatif sehingga dapat saja setelah meninggalnya ibu kandung dapat saja langsung berpindah kepada ayahnya sepanjang kepentingan terbaik anak menghendaki, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kepentingan terbaik anak di tangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berakhlak mulia dan sejahtera".

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Berita Acara Sidang Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan bukti bahwa para Pembanding telah melakukan penelantaran atau perlakuan buruk yang berpengaruh negatif terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak, serta tidak pula terdapat bukti bahwa Para Pembanding pernah tersangkut masalah hukum/pidana atau berperilaku buruk ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemanusiaan (humanity) sungguh tidak manusiawi apabila anak yang masih kecil yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun seperti anak bernama ANAK TERBANDING, tempat tanggal lahir Magetan 06 Juli 2019 tersebut harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan neneknya, yang selama ini memelihara dan mengasuhnya sejak sebelum meninggal ibu kandungnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, agar tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani serta kehidupan mental dan psikologis anak maka demi kepentingan terbaik anak



adalah sangat baik apabila anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Para Pembanding, dengan demikian gugatan Terbanding/Penggugat patut ditolak ;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap merupakan bagian dan pertimbangan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu dan dengan cara yang sesuai dengan pasal 132a dan 132b HIR, oleh karena itu secara formal gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menggugat agar anak yang bernama ANAK TERBANDING ditetapkan berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Pembanding II/Penggugat II Rekonvensi hingga anak tersebut berusia 21 tahun, dengan alasan pada pokoknya bahwa anak tersebut telah dirawat oleh Pembanding II/Penggugat II Rekonvensi sejak lahir, dan melanjutkan mengasuh dan membimbingnya setelah ibu anak tersebut meninggal dunia hingga saat ini. Anak tersebut saat ini telah berusia + satu tahun delapan bulan dan saat ini mengenali orang-orang yang selama ini mengasuhnya dan cenderung takut pada orang-orang yang tidak dikenalnya (naluri anak-anak pada umumnya), serta alasan lain menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Terbanding/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menolak dalil-dalil Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi dengan dalil bantahan pada pokoknya bahwa berdasarkan Pasal 41 UU No.1 Th.1974 tentang perkawinan, bahwa baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak , bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi Putusan, dan Pasal 45 UU No 1 Th.1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, serta Pasal 26 ayat 1 UU No.23 th 2002 Tentang Perlindungan Anak , yang menyebutkan : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:



Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Sehingga dengan Demikian secara Hukum tidak ada alasan untuk mengabulkan Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa secara filosofis undang undang mengatur mengenai hak pemeliharaan anak sebagai akibat perceraian orang tuanya bukan untuk diperebutkan, namun oleh karena digugat maka untuk kepastian hukum Pengadilan harus memberi keputusannya ;

Menimbang, bahwa pemegang hak asuh anak berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak baik yang berkaitan dengan Pendidikan, agama, Kesehatan, moralitas dan integritas anak. Oleh karena itu dengan memperhatikan hal-hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, karena itu orang yang menjaganya perlu mempunyai kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu menjadi baik (Shaleh/shalehah) di kemudian hari. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding anak yang bernama ANAK TERBANDING yang kini sedang diperebutkan hak asuhnya memerlukan perlakuan khusus dalam menjaganya, dan yang memenuhi syarat seperti tu adalah Pembanding II sebagai neneknya, karena sebagai Wanita dianggap lebih mengerti kebutuhan anak yang belum *mumayyiz* dan lebih bisa memperhatikan kasih sayangnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, agar tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani serta kehidupan mental dan psikologis anak yang saat ini berada dalam penguasaan Para Pembanding, maka demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut adalah tepat jika anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Para Pembanding khususnya Pembanding II sebagai neneknya sampai anak tersebut *mumayyiz* atau berumur 12 tahun, dan setelah *mumayyiz* berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di tangan siapa ia berada. Dengan demikian gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan, dan selanjutnya sesuai petitum angka 2 (dua) surat gugatan bagian rekonvensi Majelis Hakim



Tingkat Banding akan menetapkan anak yang bernama ANAK TERBANDING berada dibawah *hadhanah* (pemeliharaan) Pembanding II/Penggugat II Rekonvensi hingga anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 tahun ;

Menimbang, bahwa walaupun hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) berada pada Pembanding II/Penggugat II Rekonvensi sebagai neneknya namun untuk perkembangan psikologis anak secara wajar maka dalam waktu-waktu tertentu pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (dalam hal ini Pembanding II/Penggugat II Rekonvensi) untuk dapat memberikan kesempatan kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, dan sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 bagian rumusan Kamar Agama angka 4 (empat) apabila Pembanding II/Penggugat II Rekonvensi tidak memberi akses kepada Terbanding/Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak *hadhanah* ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat), oleh karena tidak diuraikan secara rinci dalam posita alasan pencabutan penguasaan terhadap anak sebagai orang tua, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi agar Terbanding/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menafkahi anak kandungnya yang bernama ANAK PEMBANDING dengan membayar biaya pengasuhan anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Pembanding II/Penggugat II Rekonvensi dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun (diluar biaya pendidikan dan kesehatan), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf c Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum serta mendatangkan kemanfaatan terutama demi untuk kepentingan anak yang



telah ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pembanding II/Penggugat Rekonvensi II tersebut hingga anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun, maka dalam masa tersebut berdasarkan pasal 105 huruf c Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Terbanding/Tergugat Rekonvensi akan dihukum untuk membayar kepada Pembanding II/Penggugat II Rekonvensi biaya nafkah diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut untuk masa yang akan datang sesuai keadaan dan kemampuan Terbanding/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan dan kemampuan Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang menurut pengakuan Terbanding/Tergugat Rekonvensi, berpenghasilan sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) setiap bulannya, dan dengan memperhatikan pula kebutuhan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, maka sesuai petitum 5 (lima) patut kiranya kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pembanding II/Penggugat II Rekonvensi melalui Pembanding II/Penggugat II Rekonvensi, sekurangnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan bertambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sesuai perkembangan kebutuhan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, keberatan-keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, oleh karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Mgt. tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Mgt. tanggal 27 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 *Hijriyah*;

### Dengan mengadili sendiri:

#### Dalam Konvensi:

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat ;

#### Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menetapkan anak yang bernama ANAK TERBANDING dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat II Rekonvensi hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut dalam diktum 2 (dua) selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat II Rekonvensi melalui Penggugat II Rekonvensi, sekurangnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan bertambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya ;



- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak dapat diterima ;

**Dalam Kovensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.665.000.00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Surabaya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 *Hijriyah* dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **H. Basuni, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.** dan **Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 293/Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 28 Juni 2021 dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Rofi'ah, M. HES.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

TTD

**H. Basuni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

TTD

**Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

TTD

**Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Dra. Hj. Rofi'ah, M.HES.**



**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya proses	Rp.	130.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)